

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Sang Timur Sri Goreti
Lokasi : Belu Ghede
Kelurahan/ Desa : Ubedolumolo
Kecamatan : Bajawa
Kabupaten : Ngada
Pengelola : EDUARDUS WEDA
Pendidik : VENIRANDA MUI
- Kedua : Dalam menyelenggarakan kober sebagaimana dimaksud butir pertama diatas maka penyelenggara harus mematuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BAJAWA
PADA TANGGAL : 03 Mei 2008

Sh. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Ngada,

Drs. PETRUS TENA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 620 013 150

PEMERINTAHAN KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan : Soekarno – Hatia, Tlpn. (0384) – 21776
BAJAWA - 86415

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAAHRAGA KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PPO/431/05/2008

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

- Membaca : Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bajawa Nomor 463/PPO.KB/279/04/2008 tanggal 21 April 2008
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini pemerintah memberi kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain
b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain “SANG TIMUR SRI GORETI” di Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Pendidikan Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah, Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kerja Daerah dan Pengaturan



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E D U A R D U S W E D A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S A N G T I M U R S R I G O R E T I

b. Alamat : B E L U

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : W G A D A

g. Kecamatan : B A D A W A

h. Kelurahan/Desa : U B E D O L U M O L O I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/zin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P P O / 4 3 1 / 0 5 / 0 8

b. Tanggal : 0 8 0 5 2 0 0 8

c. No. SK/zin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P P O / 4 3 1 / 0 5 / 0 8

d. Tanggal : 0 8 0 5 2 0 0 8

Operator Dinas Pendidikan,

JOHANNES NONO



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@bemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

